

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah produk era reformasi yang merupakan wujud awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat jumlah dana yang diterima Desa cukup besar serta terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan kemampuan aparatur Desa yang handal serta fasilitas lain yang memadai agar penyelenggaraannya akuntabilitas menjadi lebih fokus serta transparan.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan aspek pemerintahan yang baik, salah satu pilarnya ialah akuntabilitas, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas ialah asas yang menentukan setiap Hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena apabila asas pertanggungjawaban tidak terpenuhi maka akan berdampak luas pada lingkup desa seperti: salah urus dana desa dan halangan penyaluran dana desa untuk periode berikutnya. yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena apabila asas pertanggungjawaban tidak terpenuhi maka akan berdampak luas pada lingkup desa pentabilitas yang cukup besar diharapkan dapat memberikan Dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Akuntabilitas ialah upaya pemerintah buat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik bersumber pada pengelola yang baik. *Good governance* ialah metode pelaksanaan pemerintahan negara yang setia serta tanggungjawab, efisien serta efektif dengan melindungi keseimbangan sinergi yang konstruktif antara sektor negara, swasta serta publik (Waluya, 2009)

Akuntabilitas meliputi penyediaan data keuangan dan kegiatan yang dicoba oleh lembaga pemerintah yang transparan kepada publik serta pengguna yang berorientasi pada kepentingan umum untuk kualitas yang lebih baik. Konsep akuntabilitas di dasarkan pada posisi orang maupun kelompok pada masing- masing klasifikasi posisi yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikerjakannya. Guna akuntabilitas bukan hanya cuma ketaatan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun, guna akuntabilitas tetap mendengarkan pemakaian sumber tenaga secara arif, efisien, efektif dan murah. (Solekhan, 2012)

Akuntabilitas pemerintah memiliki tiga tujuan utama, ialah akuntabilitas, pengelolaan, serta pengawasan. Sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah bentuk pemberian informasi tentang setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu serta pengelolaan keuangan. Akuntansi pemerintahan juga perlu memberi informasi yang dibutuhkan dalam proses manajemen ialah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus mengizinkan badan pengawas untuk melakukan audit secara efektif dan efisien. (Nordiawan, 2007)

Pembangunan desa diwujudkan dengan menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan perekonomian masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Pembagian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap I yang akan

didistribusikan paling awal pada bulan Maret dan paling lambat Juli sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Dana desa tahun 2016 yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp. 46,9 triliun, hal ini menunjukkan dana desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Oleh karena itu, besarnya dana desa menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar dapat mengelola serta pertanggungjawabkan Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa dengan baik, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa (RAB) dengan baik, sehingga dana yang sudah didapat ternyata bisa dimanfaatkan dengan baik. Sesuai rencana, serta semua kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Hal ini diperlukan agar tercipta tata pemerintahan yang baik, agar salah satu Nawacita dapat terlaksana dengan baik.

**Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa**

No	Tahun	Anggaran Dana Desa	Realisasi
1.	2016	622.275.000	622.275.000
2.	2017	793.204.000	793.204.000
3.	2018	707.681.000	477.206.000
4.	2019	782.975.000	782.975.000
5.	2020	801.412.000	800.912.000

*Sumber: Data Dana Desa Nanggareng*

**Tabel 2.1 Dana Desa Dan Realisasi Dalam Pembangunan Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>Realisasi Dana Desa Dalam Pembangunan</b>	<b>Prosentase penyerapan</b>
2016	622.275.000	605.930.550	97%
2017	793.204.000	677.577.950	85%
2018	707.681.000	517.661.000	73%
2019	782.975.000	543.061.500	69%
2020	801.412.000	450.028.500	56%

*Sumber: Diolah dari laporan realisasi dana desa tahun 2016-2020*

Besarnya Dana Desa di Desa Nanggerang Sumedang menuntut supaya pemerintah desa bisa mengelola dana desa dalam pembangunan desa cocok dengan Peraturan Menteri Dalam Negara 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta bisa dipertanggungjawabkan. Agar dapat dengan benar mengelola serta mempertanggungjawabkan dana tingkat desa yang diterima oleh pemerintah desa, diharapkan pemerintah desa dapat menyusun dengan baik "Rencana Pembangunan Jangka Menengah" dan "Anggaran Pendapatan" sehingga informasinya sudah diperoleh benar-benar dapat digunakan dengan benar sesuai dengan rencana dan dapat dipertimbangkan Semua strategi yang dikembangkan.

Peningkatan dana desa di Desa Nanggerang dari tahun 2015-2020 disebabkan oleh luasnya wilayah desa serta kondisi desa yang masih belum terpengaruh oleh pembanguna , wilayah-wilayah Desa yang secara pembangunannya belum maksimal maka program desa membuat kebijakan khusus dalam memprioritas pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya, ini dilatarbelakangi oleh tujuan dari pemanfaatan dana desa itu sendiri yaitu pemerataan dalam pembangunan desa. Dari setiap desa yang mengajukan penambahan dana desa untuk pembangunan desa disertai dengan pendokumentasian wilayah desa, setiap desa memiliki pendamping desa yang mengontrol pembangunan desa serta kebijakan desa dalam penggunaan dana desa. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kemampuan serta potensi masyarakat guna mencapai kemakmuran dan pemerataan

kemampuan ekonomi, sebab sebagian besar Dana Desa diperuntukkan bagi warga mulai dari proses perencanaan, penerapan, pelaporan wajib ikuti prosedur yang berlaku. Maka nantinya dana desa diharapkan bisa menghasilkan pembangunan yang berkeadilan serta berguna untuk warga desa.

Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dapat dengan mudah menyalahgunakan dana desa, dalam membangun desa yang lebih maju serta berkembang masyarakat harus mempercayai semua pihak. Di sinilah diterapkan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Dana desa yang digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa digunakan untuk memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana fisik desa, termasuk memperbaiki fasilitas umum kecil, perbaikan lingkungan dan permukiman, serta penguatan sistem desa. Dalam kegiatan pedesaan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang di laksanakan oleh peneliti terdapat permasalahan yang terjadi di desa nanggerang kecamatan sukasari kabupateun sumedang, masalah yang ditemukan yaitu mengenai jumlah anggaran di desa nanggerang belum terealisasi secara optimal, sehingga pencapaiannya kurang maksimal. realisasi dan Anggaran di desa nanggerang pada tahun 2015-2019 tidak stabil, kurang nya transparansi penggunaan dana desa ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat dari pada dana desa itu, serta kurang nya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan tersebut.

Sehubungan dengan apa yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Akuntabilitas Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Jumlah anggaran di desa nanggerang belum terealisasi secara optimal, sehingga pencapaiannya kurang maksimal
2. Realisasi dan Anggaran di desa nanggerang pada tahun 2015-2019 tidak stabil

3. Upaya transparansi dana desa belum optimal
4. Kurang nya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran dana desa dalam pembangunan desa ?
2. Bagaimana akuntabilitas proses dana desa dalam pembangunan desa ?
3. Bagaimana akuntabilitas program dana desa dalam pembangunan desa ?
4. Bagaimana akuntabilitas kebijakan dana desa dalam pembangunan desa ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran dana desa dalam pembangunan desa?
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas proses dana desa dalam pembangunan desa?
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas program dana desa dalam pembangunan desa?
4. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kebijakan dana desa dalam pembangunan desa?

### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan terkait pertanggungjawaban dana desa di desa berkembang, agar sinkron pengelolaan dana desa di lapangan dan ditinjau segi kebijakan.

2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan cerminan tentang pertanggungjawaban dana desa dalam membangun desa, selaku bahan evaluasi terpaut pengelolaan dana desa di Desa Nanggerang Sumedang.

b. Untuk Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa tentang tanggung jawab dana desa dalam pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada sivitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian tentang akuntabilitas dana desa dalam pembangunan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah produk era reformasi yang merupakan, wujud awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pembangunan dana desa di Desa Nangerang Sumedang dilandasi oleh kenyataan bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan dana yang seimbang agar dapat memainkan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan desa. Pemerintah berharap dengan adanya dana desa, perencanaan partisipatif berbasis desa serta bina lingkungan dapat lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan turut serta mewujudkannya. Namun pengelolaan dana desa tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung serta menghambat proses tersebut.

Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dalam (Rakhmat, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dibedakan jadi 4 (empat) dimensi, ialah:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran: Berkaitan dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang tersirat dalam penggunaan. dari sumber dana publik. Untuk memastikan jenis akuntabilitas ini dilaksanakan, diperlukan audit kepatuhan.

2. Akuntabilitas Proses: Berkaitan dengan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat dicapai dengan memberikan layanan yang cepat, tanggap, dan murah.
3. Akuntabilitas program: Berkaitan dengan keseimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan benar atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan: Seputar tanggung jawab pemerintah daerah kepada DPRD sebagai lembaga legislatif dan masyarakat luas. Artinya, diperlukan transparansi kebijakan agar masyarakat dapat melakukan penelitian, memantau dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sistem pertanggungjawaban dana desa mengacu pada semua kegiatan termasuk perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan adalah pemerintah desa, dan rencana pembangunan dirumuskan sesuai kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan, kemudian pelaksanaannya mengacu pada hingga pelaksanaan anggaran tingkat desa. Sudah ditentukan sebelumnya bahwa akan ada transaksi pendapatan dan belanja tingkat desa. Semua pendapatan dan pengeluaran desa yang menjadi kewenangan pengelolaan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, pengelolaan administrasi merupakan pemasukan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pengawas keuangan desa. Kepala desa harus menetapkan kepala desa, dan pengangkatan kepala desa harus dilakukan sesuai dengan keputusan kepala desa sebelum awal tahun anggaran yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa dalam pembangunan desa di Desa Nangerang Sumedang ialah faktor pendukung serta penghambat. Faktor pendukung ialah adanya partisipasi masyarakat, sarana serta

prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya ialah Sumber Daya Manusia, juknis pengelolaan dana desa yang berubah setiap tahun serta komunikasi.

### Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

#### Akuntabilitas Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Nanggareng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang

